

ANALISIS PENGARUH POLITIK HUKUM TERHADAP PENEKAKKAN HUKUM PINJAMAN TANPA JAMINAN: PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Nahdaturrahmi¹, Okto Rizaldi², Andi Markoni³

¹Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, nahda.hanania79@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, oktorizaldig@gmail.com

³Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, an.markonio06@gmail.com

Received : 02-07-2025 Accepted : 25-08-2025

Resived : 02-07-205 Published : 30-08-2025

Abstrak

Fenomena pinjaman tanpa jaminan, semakin menjamur di daerah pedesaan dan semi perkotaan. Maraknya praktek pinjaman yang merugikan di Kelurahan Bukik Sikumpa, Kecamatan Lareh Sago Halaban. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh politik hukum terhadap pelaksanaan hukum dalam menjamin perlindungan HAM bagi masyarakat Bukik Sikumpa yang terlibat dalam pinjaman tanpa jaminan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan empiris, melalui studi pustaka dan wawancara langsung dengan warga, aparat kelurahan, serta pelaku usaha pinjaman di Bukik Sikumpa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum nasional belum sepenuhnya menyentuh realitas sosial di tingkat lokal. Secara umum, ditemukan bahwa masyarakat Bukik Sikumpa masih minim perlindungan hukum terhadap ketidakadilan dalam transaksi pinjaman. Temuan ini menegaskan perlunya reformasi kebijakan berbasis HAM yang lebih kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat daerah. Diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan Masyarakat untuk memperbaiki kondisi yang ada supaya menciptakan sisten yang lebih adil.

Kata Kunci: *Politik Hukum, Pinjaman tanpa Jaminan, Hak Azasi Manusia*

Abstract

The phenomenon of unsecured loans is increasingly prevalent in rural and semi-urban areas. Harmful lending practices are rampant in Bukik Sikumpa Village, Lareh Sago Halaban District. This study aims to explain the influence of legal politics on the implementation of the law to ensure human rights protection for the Bukik Sikumpa community involved in unsecured loans. This study uses a normative juridical method with an empirical approach, through literature review and direct interviews with residents, village officials, and loan providers in Bukik Sikumpa. The results indicate that national legal politics has not fully addressed social realities at the local level. In general, it was found that the Bukik Sikumpa community still lacks legal protection against injustice in loan transactions. These findings emphasize the need for human rights-based policy reforms that are more contextual and responsive to the needs of local communities. It is hoped that this will provide recommendations for policymakers and the community to improve existing conditions and create a more equitable system.

Keywords: *Legal Politics, Unsecured Loans, Human Rights*

1. Pendahuluan

Fenomena pinjaman tanpa jaminan, menjadi bagian dari realitas sosial masyarakat Indonesia, termasuk di daerah seperti Kelurahan Bukik Sikumpa, Kabupaten Lima Puluh Kota. Kemudahan akses, proses cepat, dan minimnya persyaratan membuat layanan ini diminati, terutama oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak memiliki agunan formal. (Fauziah & Dkk, 2025, p. 87) Akan tetapi, di balik kemudahan tersebut, muncul berbagai persoalan serius. Banyak pengguna mengalami intimidasi, penyalahgunaan data pribadi, hingga tekanan psikologis akibat praktik penagihan yang tidak manusiawi. Fakta ini diperkuat oleh laporan IDN Times (2025) yang menyebutkan bahwa rendahnya literasi keuangan dan gaya hidup konsumtif menjadi pemicu utama masyarakat terjatuh utang digital berbunga tinggi. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi hukum yang ada dengan praktik di lapangan. (Ghozali & Hardyanti, 2024, p. 136) Politik hukum sebagai arah kebijakan negara dalam membentuk dan menegakkan hukum seharusnya mampu menjamin perlindungan hak asasi manusia, termasuk dalam konteks transaksi keuangan digital. Namun, lemahnya pengawasan dan belum optimalnya pelaksanaan hukum membuat masyarakat rentan menjadi korban. Di tingkat lokal, belum banyak kajian yang mengungkap bagaimana masyarakat seperti di Bukik Sikumpa menghadapi fenomena ini. Padahal, pemahaman kontekstual sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang lebih adil dan manusiawi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji pengaruh politik hukum terhadap pelaksanaan hukum dalam kasus pinjaman tanpa jaminan, khususnya dari perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan perlindungan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan Masyarakat.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji aspek hukum dari pinjaman tanpa jaminan, namun belum banyak yang menyoroti keterkaitannya secara langsung dengan perspektif hak asasi manusia di tingkat lokal. Misalnya, penelitian oleh Lyra Wijaya (2024) meneliti perlindungan hukum terhadap kreditur dalam pemberian kredit tanpa agunan berdasarkan UU Perbankan dan KUHPerdara, dengan fokus pada aspek kehati-hatian perbankan dalam menilai risiko kredit. (Wijaya, 2024) Sementara itu, studi oleh Lambang Siswandi (2019) menyoroti hak perlindungan hukum bagi kreditur dan debitur dalam perjanjian kredit tanpa agunan, namun lebih menekankan pada aspek kontraktual dan risiko bisnis. (Siswandi, 2019) Penelitian-penelitian tersebut memberikan dasar konseptual yang kuat, namun belum mengupas secara mendalam bagaimana politik hukum memengaruhi pelaksanaan hukum dalam konteks pelanggaran HAM akibat praktik pinjaman tanpa jaminan, khususnya di daerah seperti Bukik Sikumpa. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan berorientasi pada perlindungan hak-hak warga.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa praktik pinjaman tanpa jaminan memiliki implikasi hukum yang kompleks dan belum

sepenuhnya diatur secara efektif. Penelitian oleh Lambang Siswandi (2019) menegaskan bahwa meskipun pinjaman tanpa agunan sah secara hukum, tetap mengandung risiko tinggi bagi kreditur dan debitur karena lemahnya perlindungan hukum dalam perjanjian kredit.(Siswandi, 2019) Sementara itu, studi oleh Hanifah (2021) menunjukkan bahwa dalam layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi (LPMUBTI), jaminan bersifat opsional, namun ketiadaan jaminan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi pelanggaran hak konsumen.(Hanifah, 2021) Penelitian lain oleh Rayna Putri (2023) menyoroti bahwa penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam tanpa sita jaminan seringkali tidak memberikan kepastian hukum bagi pihak yang dirugikan.(Putri, 2023) Jadi, bahwa meskipun secara normatif pinjaman tanpa jaminan diakui, dalam praktiknya masih terdapat celah hukum yang berpotensi melanggar prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, terutama di tingkat lokal yang belum tersentuh regulasi secara memadai.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kritis bagaimana politik hukum di Indonesia memengaruhi pelaksanaan hukum dalam kasus pinjaman tanpa jaminan, khususnya dari perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi sejauh mana regulasi yang ada mampu memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menjadi pengguna layanan pinjaman tanpa jaminan, terutama di wilayah Kelurahan Bukik Sikumpa, Kabupaten Lima Puluh Kota. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkap praktik-praktik penagihan yang berpotensi melanggar hak privasi, martabat, dan rasa aman warga, serta menilai efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggali persepsi masyarakat lokal terhadap keberadaan dan dampak layanan pinjaman tanpa jaminan, serta menilai sejauh mana mereka memahami hak-hak hukumnya. Dengan pendekatan empiris, penelitian ini ingin mengungkap kesenjangan antara norma hukum yang tertulis dengan realitas sosial yang terjadi di lapangan. Tujuan lainnya adalah untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih kontekstual, berbasis pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, dan mampu menjawab kebutuhan perlindungan hukum masyarakat akar rumput. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi ilmiah dan praktis dalam pembaruan politik hukum nasional yang lebih adil dan inklusif.

Melihat kompleksitas persoalan yang timbul dari praktik pinjaman tanpa jaminan, terutama dalam bentuk digital, maka pendekatan hukum yang hanya bersifat normatif tidak lagi memadai. Politik hukum seharusnya tidak hanya berhenti pada pembentukan regulasi, tetapi juga harus mencerminkan keberpihakan terhadap perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi kelompok rentan di daerah seperti Bukik Sikumpa. Ketika regulasi tidak mampu menjangkau praktik intimidatif, penyalahgunaan data pribadi, dan bunga eksploitatif yang diterapkan oleh penyedia pinjaman, maka negara berpotensi abai terhadap kewajiban konstitusionalnya dalam menjamin hak atas rasa aman dan keadilan.(Listiyono & Dkk, 2023, p. 114) Selain itu,

lemahnya pengawasan terhadap penyelenggara pinjaman online ilegal menunjukkan adanya celah dalam sistem hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting untuk meninjau ulang arah politik hukum nasional agar lebih responsif terhadap dinamika sosial dan menjamin pelaksanaan hukum yang berkeadilan dan berbasis HAM.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris secara kombinatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, serta regulasi OJK terkait pinjaman tanpa jaminan (Suyatno, 2022, p. 485). Analisis dilakukan terhadap norma-norma hukum yang berlaku dan bagaimana politik hukum membentuk arah regulasi tersebut. Pendekatan ini juga mencakup studi literatur terhadap jurnal, buku, dan dokumen hukum yang mendukung kerangka teoritis dan konseptual penelitian. (Masturi & Dkk, 2023, p. 5) Sementara itu, pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk menggali realitas sosial dan pelaksanaan hukum di lapangan, khususnya di Kelurahan Bukik Sikumpa, Kabupaten Lima Puluh Kota. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan warga yang pernah menggunakan layanan pinjaman tanpa jaminan, aparat kelurahan, serta pelaku usaha pinjaman. Observasi lapangan juga dilakukan untuk melihat langsung praktik penagihan dan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak hukumnya. (Santi & Dkk, 2023, p. 3) Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk mengungkap kesenjangan antara norma hukum dan praktik aktual, serta untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih responsif terhadap perlindungan HAM.

3. Hasil dan Pembahasan

Politik hukum merupakan arah kebijakan negara dalam membentuk dan menerapkan hukum yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. (Firmansyah, 2021, p. 313) Dalam konteks pinjaman tanpa jaminan, politik hukum Indonesia masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya mengantisipasi perkembangan teknologi finansial (fintech). (Benuf, 2020, p. 211) Hal ini menciptakan tantangan serius bagi masyarakat, terutama kelompok rentan yang menjadi sasaran utama praktik pinjaman yang eksploitatif. Penelitian ini berfokus pada Kelurahan Bukik Sikumpa, Kecamatan Lareh Sago Halaban, untuk mengeksplorasi bagaimana politik hukum yang ada berpengaruh terhadap penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di daerah tersebut.

Politik Hukum terhadap Penegakkan Hukum Pinjaman Tanpa Jaminan: Perspektif Hak Asasi Manusia



3.1. Pendekatan instrumental vs reflektif dalam penyusunan regulasi.

Politik hukum pada dasarnya berangkat dari pertanyaan fundamental: apakah hukum diciptakan semata sebagai alat kekuasaan negara, atau sebagai manifestasi dari nilai-nilai sosial dan aspirasi rakyat? Pendekatan instrumental memandang hukum sebagai instrumen pengendalian sosial dan kebijakan publik yang dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan administratif, ekonomi, atau stabilitas politik. (Primadhany & Dkk, 2024, p. 210) Dalam pendekatan ini, hukum bersifat teknokratis dan sering disusun oleh elite pembuat kebijakan tanpa keterlibatan masyarakat secara substansial. (Santoso & Dinata, 2024, p. 28) Regulasi diformulasikan berdasarkan kalkulasi rasional untuk menyelesaikan masalah secara efisien, namun tidak selalu mempertimbangkan realitas sosial dan keberagaman nilai masyarakat.

Sebaliknya, pendekatan reflektif menempatkan hukum sebagai cerminan dinamika sosial dan nilai-nilai kolektif yang hidup dalam masyarakat. Regulasi yang dibuat dengan pendekatan ini bukan hanya ditujukan untuk menciptakan keteraturan, melainkan juga menjamin keadilan dan kesetaraan. (Prayuti, 2024, p. 905) Hukum dirumuskan melalui proses komunikasi sosial yang demokratis, di mana aspirasi, kebutuhan, dan pengalaman warga menjadi bahan utama dalam perumusan norma. Pendekatan reflektif membuka ruang partisipasi publik, menjadikan masyarakat sebagai subjek hukum, dan mendorong kebijakan yang inklusif serta kontekstual. (Radjab, 2013, p. 119) Hal ini relevan terutama dalam isu-isu yang menyentuh kehidupan sehari-hari, seperti hak atas perlindungan konsumen dan keadilan ekonomi.

Dalam konteks Indonesia, penyusunan regulasi masih banyak dipengaruhi oleh pendekatan instrumental, terutama di sektor-sektor yang bersifat strategis dan bernuansa teknis, seperti keuangan digital dan pinjaman daring. Regulasi yang lahir dari pendekatan ini sering kali gagal menjangkau masyarakat secara komprehensif, menyebabkan kesenjangan antara norma hukum dan kenyataan di lapangan. (Iqsandri, 2022, p. 3) Misalnya, regulasi tentang fintech memang mengatur aspek legal dan prosedural bisnis, namun tidak mengakomodasi pengalaman korban pinjaman yang mengalami intimidasi atau pelanggaran hak atas privasi. Ketika hukum

tidak mampu melindungi masyarakat dari dampak buruk kebijakan, maka legitimasi hukum pun dipertanyakan.(Yunara, 2019, p. 4)

Untuk itu, pendekatan reflektif menjadi sangat penting dalam merancang regulasi yang lebih peka terhadap kebutuhan sosial. Partisipasi publik, konsultasi masyarakat, dan dialog antar pemangku kepentingan menjadi elemen yang harus diintegrasikan ke dalam proses penyusunan kebijakan.(Radjab, 2013, p. 146) Regulasi tidak cukup hanya menjawab kebutuhan sistem atau pasar, melainkan harus menjamin perlindungan terhadap hak-hak warga dan merespons dinamika lokal secara adil. Dalam pendekatan reflektif, hukum bukan hanya alat formal negara, tetapi menjadi arena moral dan politik tempat masyarakat memperjuangkan nilai-nilai keadilan, martabat, dan hak asasi manusia.(Iqsandri, 2022)

Integrasi antara pendekatan instrumental dan reflektif menjadi solusi ideal dalam membentuk politik hukum yang seimbang dan berkelanjutan. Negara tetap dapat menjalankan fungsi administratifnya secara efisien, namun dengan kerangka hukum yang bersumber dari legitimasi sosial dan partisipasi warga. Ketika regulasi mencerminkan kebutuhan rakyat dan didukung oleh mekanisme pelibatan masyarakat, maka hukum tidak hanya dipatuhi karena takut sanksi, tetapi karena diyakini sebagai alat perlindungan dan pemberdayaan. Dengan demikian, transformasi politik hukum harus berorientasi pada keseimbangan antara kekuasaan dan aspirasi, antara efektivitas dan keadilan.(Zunnuraeni, 2013, p. 358)

Sintesis antara teori politik hukum dan temuan lapangan menunjukkan bahwa pendekatan instrumental dalam penyusunan regulasi masih mendominasi kebijakan terkait layanan keuangan digital, termasuk pinjaman daring tanpa jaminan.(Agil, Safik, & Lutfi, 2022) Regulasi seperti POJK No. 77/POJK.01/2016 dirumuskan untuk menciptakan keteraturan sistemik dan kepastian hukum bagi pelaku usaha fintech, namun belum berhasil menjangkau masyarakat akar rumput secara efektif.(Prastyanti & Suseno, 2021, p. 165) Hasil wawancara dengan masyarakat Bukik Sikumpa mengungkap bahwa mereka tidak memahami isi regulasi secara utuh, bahkan merasa tidak memiliki perlindungan hukum yang nyata ketika mengalami intimidasi atau pelanggaran privasi dari penyedia pinjaman.

Pendekatan reflektif menawarkan cara pandang yang lebih berkeadilan dan kontekstual dalam merancang regulasi, yaitu dengan menjadikan pengalaman warga sebagai landasan penyusunan hukum. Warga seperti Firman, Dodi, dan Sari menyuarakan bahwa mereka tidak tahu bagaimana cara berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan, dan merasa regulasi yang ada lebih berpihak pada pelaku industri daripada masyarakat sebagai konsumen. Hal ini memperkuat argumen bahwa regulasi yang tidak melibatkan masyarakat secara langsung cenderung kehilangan relevansi sosial dan efektivitas implementatif.(Firman, 2025)(Dodi, 2025)(Sari, 2025)

Dengan mengintegrasikan pendekatan reflektif ke dalam proses politik hukum, pembuat kebijakan dapat merancang regulasi yang lebih tanggap terhadap

kompleksitas lokal, khususnya dalam perlindungan terhadap hak-hak asasi seperti privasi, rasa aman, dan partisipasi warga negara.(Putra & Waluyo, 2023, p. 124) Keinginan masyarakat Bukik Sikumpa agar pemerintah menyediakan edukasi hukum dan saluran aduan yang mudah diakses adalah cerminan dari kebutuhan akan regulasi yang bersumber dari aspirasi publik, bukan semata kebutuhan administratif negara. Sintesis ini juga mengajak untuk membangun model regulasi yang tidak hanya mengatur perilaku bisnis, tetapi juga melindungi martabat manusia. Ketika hukum mampu melindungi warga dari eksploitasi ekonomi dan pelanggaran hak asasi, maka legitimasi hukum akan meningkat dan masyarakat akan lebih percaya terhadap sistem keadilan. Pendekatan reflektif, dalam hal ini, menjadi strategi penting dalam membumikan hukum ke dalam realitas hidup masyarakat, khususnya yang berada di wilayah terpencil dan minim akses terhadap informasi hukum.

Secara keseluruhan, integrasi antara pendekatan instrumental dan reflektif menjadi solusi ideal dalam reformasi politik hukum sektor keuangan digital. Regulasi harus tetap mampu menjaga integritas sistem keuangan, namun dengan keberpihakan yang jelas terhadap perlindungan hak asasi dan keadilan sosial.(Mochtar & Rusdiana, 2022, p. 219) Temuan di Bukik Sikumpa menjadi bukti kuat bahwa hukum yang tidak berbicara dalam bahasa kebutuhan masyarakat hanya akan menjadi simbol formal tanpa daya lindung yang nyata. Oleh sebab itu, regulasi ke depan harus dirancang sebagai ruang dialog antara negara dan warga, bukan sekadar perangkat kekuasaan birokratis.

3.2. Konsep Hak atas Privasi, Rasa Aman, dan Partisipasi Politik

Dalam kerangka teori HAM, hak atas privasi, rasa aman, dan partisipasi politik merupakan bagian tak terpisahkan dari prinsip-prinsip universal yang menjamin martabat manusia. Hak atas privasi mengacu pada perlindungan individu dari penyalahgunaan informasi pribadi, akses yang tidak sah terhadap data, dan pelanggaran komunikasi personal.(Asplund & Dkk, 2008) Rasa aman mencakup kebebasan dari ancaman fisik, psikologis, maupun ekonomi, serta perlindungan terhadap intimidasi, kekerasan, dan ketidakpastian hukum. Sementara itu, partisipasi politik mencerminkan hak setiap warga untuk terlibat dalam pengambilan keputusan publik, memberikan masukan terhadap kebijakan, dan mengawasi proses legislasi.(Alkostar, 2007) Ketiga hak ini saling terkait dalam menciptakan ruang yang aman dan adil bagi masyarakat untuk hidup, berpendapat, dan bermasyarakat secara bermartabat.

Temuan lapangan di Kelurahan Bukik Sikumpa menunjukkan bahwa ketiga hak tersebut belum sepenuhnya dijamin dalam praktik layanan pinjaman tanpa jaminan. Masyarakat mengalami pelanggaran privasi akibat penyebaran dan penyalahgunaan data pribadi oleh penyedia pinjaman, yang sering kali terjadi tanpa persetujuan atau kontrol dari korban. Ancaman penagihan yang bersifat intimidatif, penyebaran informasi pribadi, dan tekanan psikologis yang menyertainya menunjukkan bahwa

rasa aman warga telah terganggu. Di sisi lain, mayoritas informan mengaku tidak memiliki akses yang jelas untuk menyampaikan pendapat mereka terkait kebijakan pinjaman, bahkan tidak mengetahui saluran partisipasi politik yang memungkinkan mereka ikut serta dalam pengawasan atau penyusunan regulasi.

Sintesis antara teori HAM dan temuan tersebut menegaskan pentingnya desain regulasi yang berakar pada perlindungan hak-hak mendasar masyarakat. Regulasi pinjaman digital tidak cukup hanya mengatur aspek teknis atau administratif, tetapi harus secara eksplisit menjamin hak atas privasi, rasa aman, dan partisipasi publik dalam proses kebijakan. (Khotimah & Yazid, 2023) Negara perlu memastikan bahwa platform fintech tunduk pada prinsip-prinsip HAM dan bahwa masyarakat dilibatkan dalam perumusan regulasi sebagai subjek hukum. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat legitimasi hukum, tetapi juga membangun kepercayaan sosial terhadap sistem keadilan yang inklusif dan berkeadilan. (Asplund & Dkk, 2008)

3.3. Hambatan struktural dan kultural dalam pelaporan dan penegakan hukum.

Teori akses keadilan menyoroti pentingnya keterjangkauan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan yang kerap terpinggirkan dalam proses hukum formal. Dalam konteks ini, hambatan struktural dan kultural menjadi faktor utama yang menghambat masyarakat untuk melaporkan pelanggaran hukum serta mendapatkan perlindungan yang layak. (Hanifah, 2021) Hambatan struktural mencakup keterbatasan infrastruktur hukum di daerah terpencil, seperti minimnya kehadiran kantor bantuan hukum, rendahnya jumlah aparat yang memahami dinamika lokal, dan prosedur pelaporan yang berbelit. (Ulya, 2022) Di sisi lain, hambatan kultural mencakup norma sosial, stigma, serta rasa takut atau malu yang berkembang dalam masyarakat jika melaporkan kasus, terutama yang berkaitan dengan utang atau intimidasi. Dalam situasi seperti di Bukik Sikumpa, masyarakat mengalami kesulitan besar untuk mengakses saluran pelaporan resmi, dan lebih memilih diam karena merasa hukum tidak berpihak pada mereka. Hal ini memperkuat urgensi reformasi sistem hukum yang tidak hanya bertumpu pada norma formal, tetapi juga merespon kebutuhan sosial dan budaya masyarakat. Akses keadilan tidak cukup diukur dari keberadaan regulasi, tetapi dari sejauh mana masyarakat dapat mengakses perlindungan hukum secara nyata, aman, dan bermartabat.

3.4. UU Perlindungan Konsumen, POJK No. 77, Serta Etika digital dalam sektor Fintech.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan fondasi utama dalam sistem hukum Indonesia untuk menjamin hak-hak konsumen, termasuk dalam sektor jasa keuangan. UU ini mengatur prinsip keadilan, keseimbangan, dan transparansi antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam praktik pinjaman daring, undang-undang ini semestinya menjadi payung hukum bagi masyarakat ketika mengalami pelanggaran hak, seperti pemaksaan perjanjian,

informasi yang tidak jujur, hingga penyalahgunaan data pribadi.(Arvante, 2022) Namun, efektivitas undang-undang ini sangat bergantung pada kemampuan negara dan institusi terkait dalam mengimplementasikannya secara tegas dan menyeluruh, terutama kepada pelaku fintech ilegal atau tidak berizin yang beroperasi di luar kerangka hukum formal.

Selain itu, POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi merupakan regulasi spesifik yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengatur penyelenggaraan fintech lending. Regulasi ini memberikan ketentuan operasional bagi penyedia layanan, termasuk syarat perizinan, transparansi proses pinjaman, dan kewajiban menjaga kerahasiaan informasi konsumen.(Indriani, Nurhayati, & Utaminingsih, 2021) Meskipun regulasi ini telah menjadi tonggak penting, temuan lapangan seperti di Bukik Sikumpa menunjukkan bahwa implementasinya belum menjangkau masyarakat secara langsung. Penyedia pinjaman kerap kali mengabaikan prinsip kepatuhan, dan masyarakat yang menjadi korban kesulitan mengakses bantuan hukum maupun kanal pelaporan yang sesuai.

Kerangka hukum yang ada belum sepenuhnya menjawab tantangan etika digital dalam praktik fintech lending. Etika digital menuntut penggunaan teknologi yang bertanggung jawab, berkeadilan, dan tidak merugikan pengguna secara sosial maupun psikologis. Dalam konteks pinjaman daring, etika digital mencakup transparansi algoritma, perlindungan data pribadi, serta tata kelola interaksi yang menghormati martabat manusia. Ketika penyedia pinjaman menggunakan data pribadi untuk menekan atau memermalukan konsumen, maka terjadi pelanggaran serius terhadap prinsip etika dan hak asasi manusia.(Listiyono & Dkk, 2023) Oleh karena itu, hukum harus bergerak melampaui aspek teknis regulasi dan mulai memuat nilai-nilai etis yang menjadi pedoman dalam desain dan penerapan teknologi keuangan.

Kelemahan dalam integrasi antara UU Perlindungan Konsumen, POJK 77, dan etika digital menciptakan ruang abu-abu yang dimanfaatkan oleh penyedia pinjaman tidak bertanggung jawab. Kurangnya literasi digital dan hukum di tingkat masyarakat membuat regulasi yang ada sulit diakses dan dimengerti secara praktis. Kondisi ini diperparah dengan terbatasnya saluran pelaporan yang ramah dan cepat tanggap, sehingga banyak korban memilih untuk diam atau menyelesaikan persoalan secara informal. Akibatnya, hukum yang seharusnya hadir sebagai pelindung menjadi tak terlihat, dan masyarakat terus berada dalam siklus kerentanan yang berkepanjangan.

Untuk itu, diperlukan sinergi antara kerangka hukum formal dan pendekatan berbasis komunitas dalam menghadapi praktik pinjaman tanpa jaminan. Pemerintah, OJK, dan lembaga bantuan hukum harus bersama-sama membangun sistem perlindungan yang tidak hanya berbasis hukum positif, tetapi juga menjamin edukasi publik, pemanfaatan teknologi secara etis, serta pemberdayaan masyarakat dalam menuntut hak-haknya.(Kurrohman, 2023) Dengan adanya kesatuan antara regulasi

hukum dan komitmen etis, fintech dapat berkembang secara sehat tanpa mengorbankan keadilan dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Dalam menggali persepsi dan pengalaman masyarakat Kelurahan Bukik Sikumpa terhadap praktik pinjaman tanpa jaminan, wawancara dimulai dengan menanyakan apakah mereka pernah menggunakan jasa tersebut atau mengetahui ada warga di lingkungan sekitar yang terlibat. Informasi ini penting untuk memahami sejauh mana praktik pinjaman ini berakar dalam komunitas serta dampaknya terhadap keseharian masyarakat. Selanjutnya, masyarakat diminta untuk memberikan pandangan mengenai keberadaan regulasi dan perlindungan hukum yang berlaku, apakah mereka merasa dilindungi secara hukum dan hak asasi atau justru merasa diabaikan oleh negara.

Wawancara juga menyoroti perlakuan yang dialami masyarakat, khususnya dalam hal penagihan utang yang kerap disertai intimidasi, pelanggaran privasi, dan ancaman psikologis. Pengalaman ini menjadi indikator penting untuk menilai apakah praktik pinjaman yang berlangsung telah melanggar hak-hak dasar sebagai warga negara. Di sisi lain, responden diajak mengungkapkan pengalaman mereka terkait proses pelaporan dan pengaduan, termasuk hambatan yang dihadapi dalam mengakses keadilan. Temuan ini diharapkan mampu menunjukkan efektivitas sistem hukum dari perspektif masyarakat akar rumput.

Wawancara juga mengeksplorasi seberapa besar masyarakat mengetahui bahwa mereka punya peran dan hak dalam pembentukan serta pengawasan kebijakan, khususnya yang menyangkut layanan keuangan digital. Dengan pendekatan ini, penelitian ingin mengungkap sejauh mana inklusi politik hukum sudah diterapkan dan apakah masyarakat diberi ruang untuk berpartisipasi secara aktif. Akhirnya, masyarakat diminta untuk memberikan saran dan rekomendasi terkait langkah konkret yang bisa diambil pemerintah agar hukum benar-benar hadir untuk melindungi mereka dan menjamin hak asasi manusia.

Hasil wawancara dengan Walinagari dan warga Kelurahan Bukik Sikumpa menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu melindungi masyarakat dari praktik pinjaman tanpa jaminan yang eksploitatif. Bapak Edi sebagai Walinagari menyatakan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak-hak hukum mereka menjadi faktor utama yang membuat mereka rentan terjebak utang. (Edi, 2025) Pandangan ini diperkuat oleh warga lain seperti Firman, Dodi, Sari, dan Yai, yang secara umum menilai regulasi saat ini masih lemah dan tidak memberikan perlindungan memadai, khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan dan masyarakat dengan literasi hukum rendah.

Di sisi lain, para informan mengungkapkan kekhawatiran terhadap penyalahgunaan data pribadi oleh penyedia pinjaman. Transparansi yang minim dan perlakuan yang mengancam, seperti ancaman verbal, penyebaran informasi pribadi, dan tekanan psikologis, menjadi pengalaman umum yang dirasakan masyarakat. Dodi bahkan menyatakan bahwa informasi pribadinya digunakan untuk menghubungi

orang-orang terdekat, menunjukkan pelanggaran serius terhadap hak atas privasi dan keamanan data.(Dodi, 2025)

Ketika menghadapi situasi tidak adil tersebut, warga merasa kesulitan untuk melaporkan kasus yang mereka alami. Firman dan Sari mengaku bingung menentukan saluran pelaporan yang tepat, sedangkan Dodi merasa takut akan konsekuensi dari penyedia pinjaman. Sementara itu, Yai menyebut bahwa proses pelaporan sangat rumit dan tidak jelas, mencerminkan lemahnya akses terhadap keadilan di tingkat lokal. Ketidakpercayaan terhadap aparat dan sistem hukum menjadi penghalang dalam upaya masyarakat memperoleh perlindungan.(Yai, 2025)

Keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan juga dirasakan minim. Hampir semua informan menyampaikan bahwa mereka tidak mengetahui bagaimana cara berpartisipasi dalam pembentukan ataupun pengawasan kebijakan pinjaman tanpa jaminan. Hal ini menegaskan perlunya mekanisme partisipatif yang inklusif agar masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek yang aktif dalam menentukan arah regulasi.

Sebagai bagian dari solusi, informan menyampaikan beragam saran kepada pemerintah, seperti perlunya edukasi hukum, peningkatan transparansi regulasi, dan penyediaan saluran aduan yang lebih mudah diakses. Bapak Edi menekankan pentingnya peran aktif pemerintah dalam mendekatkan hukum kepada masyarakat, sementara Firman dan Yai berharap adanya pelatihan serta informasi yang dapat membekali masyarakat untuk menghadapi risiko pinjaman secara lebih aman. Seluruh masukan ini menunjukkan bahwa reformasi politik hukum harus berangkat dari realitas masyarakat dan menjadikan hak asasi manusia sebagai landasan utama dalam penegakan keadilan.

Implementasi hukum merupakan tahap krusial dalam siklus kebijakan, di mana norma-norma hukum diuji efektivitasnya dalam konteks sosial yang nyata. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di Bukik Sikumpa, ditemukan bahwa pelaksanaan hukum terkait pinjaman tanpa jaminan masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural. Pertama, minimnya literasi hukum dan keuangan di kalangan masyarakat menyebabkan banyak warga tidak memahami hak dan kewajiban mereka sebagai debitur. Hal ini diperparah dengan tidak adanya pendampingan hukum atau edukasi dari pemerintah daerah maupun lembaga keuangan. Kedua, pengawasan terhadap penyedia pinjaman ilegal masih sangat lemah. Banyak pelaku usaha pinjaman yang beroperasi tanpa izin resmi, namun tetap aktif menawarkan layanan dengan bunga tinggi dan metode penagihan yang intimidatif. Aparat kelurahan mengaku kesulitan menindak karena keterbatasan kewenangan dan belum adanya regulasi teknis yang jelas di tingkat lokal. Ketiga, mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa belum berjalan efektif. Warga yang mengalami pelanggaran hak, seperti penyebaran data pribadi atau ancaman verbal, tidak tahu harus melapor ke mana. Lembaga perlindungan konsumen belum hadir secara aktif di wilayah ini. Secara keseluruhan, implementasi hukum dalam

kasus pinjaman tanpa jaminan di Bukik Sikumpa masih jauh dari ideal. Meskipun secara normatif terdapat regulasi yang mengatur, namun dalam praktiknya belum mampu menjamin perlindungan hak asasi manusia secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara politik hukum nasional dan realitas lokal, yang perlu dijumpai melalui pendekatan kebijakan yang lebih partisipatif dan berbasis komunitas.

4. Kesimpulan

Praktik pinjaman tanpa jaminan di Kelurahan Bukik Sikumpa, bahwa praktik pinjaman tanpa jaminan telah menimbulkan dampak serius terhadap perlindungan hukum dan hak asasi manusia masyarakat setempat. Politik hukum yang belum sepenuhnya responsif terhadap dinamika fintech menyebabkan lemahnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi, rasa aman, dan perlakuan yang manusiawi. Pelaksanaan hukum di lapangan masih terbatas oleh rendahnya literasi hukum masyarakat, lemahnya pengawasan terhadap penyedia pinjaman ilegal, serta tidak efektifnya mekanisme pengaduan. Regulasi seperti UU Perlindungan Konsumen dan POJK No. 77/POJK.01/2016, meskipun telah hadir secara formal, belum dirasakan secara substansial oleh warga, yang masih mengalami pelanggaran privasi, intimidasi, dan tekanan psikologis tanpa mekanisme pelaporan yang efektif. Hambatan struktural seperti kurangnya infrastruktur hukum dan hambatan kultural seperti rasa takut serta rendahnya literasi hukum, semakin memperlemah akses terhadap keadilan. Warga seperti Dodi dan Sari menggambarkan kondisi di mana hukum terasa jauh dan partisipasi politik masyarakat dalam proses perumusan regulasi hampir tidak ada. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan politik hukum yang lebih reflektif, partisipatif, dan berbasis hak asasi manusia, agar hukum tidak hanya menjadi instrumen pengatur, tetapi hadir sebagai pelindung yang menjamin kesejahteraan dan martabat masyarakat secara menyeluruh.

5. Daftar pustaka

- Agil, M. S., Safik, M., & Lutfi, A. F. (2022). Analisis Pinjaman Uang Tanpa Jaminan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Lembaga Keuangan Mikro Syariah. *Iqtisadie: Journal Of Islamic Banking And Shariah Economy*, 2(2).
- Alkostar, A. (2007). *Mengurangi Kompleksitas Hak Asasi Manusia* (Vol. 53). Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.
- Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 73–87. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53736>
- Asplund, K. D., & Dkk. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.
- Benuf, K. (2020). Urgensi Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen

- Fintech Peer To Peer Lending Akibat Penyebaran Covid-19. *Jurnal Rechts Vinfing Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2).
- Dodi. (2025). Wawancara. Lima Puluh Kota: 03/07/2025.
- Edi. (2025). Wawancara. Lima Puluh Kota: 01/07/2025.
- Fauziah, & Dkk. (2025). Analisis Efektifitas Peraturan Ojk Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Pinjaman Online (Pinjol). *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 6(1).
- Firman. (2025). Wawancara. Lima Puluh Kota: 03/07/2025.
- Firmansyah. (2021). Perubahan Konstitusi: Dinamika Politik Dan Hukum Dalam Negara Yang Demokratis. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 18(2). <https://doi.org/10.32332/istinbath.v18i2.3629>
- Ghozali, F. Al, & Hardyanthi, T. (2024). Perlindungan Konsumen pada Platform E-Commerce: Regulasi dan Peran Pemerintah. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(3). <https://doi.org/10.61292/eljbn.220>
- Hanifah, S. (2021). *Implikasi Yuridis dalam Perjanjian Kredit Tanpa Jaminan Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. Universitas Brawijaya.
- Indriani, I., Nurhayati, N., & Utaminingsih, S. (2021). Analisis Dampak dan Resiko Hukum Terhadap Praktik Pinjaman Online di Masa Pandemi. *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.32493/rjih.v4i1.12667>
- Iqsandri, R. (2022). Pengaruh Politik terhadap Proses Penegakan Hukum di Indonesia. *Criminology and Justice*, 2(1).
- Khotimah, D. N., & Yazid, I. (2023). Perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah pinjaman online pada aplikasi fintech berdasarkan ijtima' ulama komisi fatwa se-Indonesia. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(2). <https://doi.org/10.29210/1202323396>
- Kurrohman, T. (2023). Kebijakan Hukum Financial Technology Lending Ilegal dalam Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Palrev Jurnal of Law*, 6(1).
- Listiyono, & Dkk. (2023). Perlindungan Hukum Nasabah Atas Kerugian Transaksi Pinjaman Online Ilegal Dihubungkan Dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Binamulia Hukum*, 12(1). <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.348>
- Masturi, F. N., & Dkk. (2023). Tantangan dan Peran Hukum Perlindungan Konsumen pada Era Ekonomi Digital. *Jurnal Soedirman Law Review*, 5(4). <https://doi.org/10.20884/1.slr.2025.7.1.16095>
- Prastyanti, R. A., & Suseno, A. T. (2021). Perlindungan Hukum dan Etika Bagi Pengguna Fintech Peer To Peer Lending di Indonesia. *Rechtidee*, 16(2), 156–176. <https://doi.org/10.21107/ri.v16i2.11867>
- Prayuti, Y. (2024). Dinamika Perlindungan Hukum Konsumen di Era Digital: Analisis Hukum Terhadap Praktik E-Commerce dan Perlindungan Data Konsumen di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1).

<https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.8482.903-913>

- Primadhany, E. F., & Dkk. (2024). *Politik Hukum di Indonesia*. Banten: Sada Kurnia Pustaka.
- Putra, A. H., & Waluyo. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Online Berkeadilan dan Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 11(1). <https://doi.org/10.20961/hpe.v11i1.68284>
- Putri, R. C. K. (2023). *Penyelesaian Perkara Wanprestasi pada Perjanjian Hutang Piutang Tanpa Sita Jaminan (Studi Kasus Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Bpp)* (Universitas Islam Indonesia). Universitas Islam Indonesia. Retrieved from <https://journal.uii.ac.id/psha/article/view/29853%0Ahttps://journal.uii.ac.id/psha/article/download/29853/15438>
- Radjab, S. (2013). *Konfigurasi Politik dan Penegakan Hukum di Indonesia* (1st ed.). Jakarta Timur: Nagakusuma Media Kreatif).
- Santi, E., & Dkk. (2023). Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016). *Diponegoro Law Journal*, 12(4). <https://doi.org/10.14710/dlj.2023.40845>
- Santoso, M. A., & Dinata, U. (2024). Analisis Regulasi Perlindungan Konsumen dalam Layanan Fintech di Indonesia. *ANDREW LAW JOURNAL*, 3(1).
- Sari. (2025). *Wawancara*. Lima Puluh Kota: 03/07/2025.
- Siswandi, L. (2019). Kreditur dan Debitur Dengan Hak Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1).
- Suyatno. (2022). Analisa Perlindungan Data Pribadi Pengguna Fintech Berdasarkan Pendekatan Yuridis Normatif di Indonesia. *YUME: Journal of Management Analisa Perlin*, 5(3). <https://doi.org/10.37531/yume.vxix.325>
- Ulya, W. (2022). Perlindungan Konsumen dalam Perkembangan Financial Technology di Indonesia. *Perwira Journal of Economics and Business (PJEB)*, 33(1).
- Wijaya, L. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Kuhperdata (Studi Kasus Di Pt . BPR Central Artha Rezeki Tangerang Selatan). *Jurnal IKAMAKUM*, 4(2).
- Yai. (2025). *Wawancara*. Lima Puluh Kota: 02/072025.
- Yunara, A. Y. (2019). Efektivitas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dan Pengadilan Hak Asasi Manusia. *Al-Dustur*, 2(2).
- Zunnuraeni. (2013). Politik Hukum Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Kasus Pelanggaran Ham Berat. *Kajian Hukum Dan Keadilan IUS*, 1(2).